

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan gugatan Nafkah dan Harta Bersama, sebagai berikut dalam perkara antara:

Pembanding umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan sarjana S1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Deni Hidayatulloh, S.H, Jhonie Y Sudrajat, S.H, dan Umar Hasanudin, S.H. Semuanya Advokat / Pengacara / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Denke & Co yang beralamat di Jalan Rereng Suliga No 29 Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan register kuasa nomor 3262/Pdt.G/2017/PA.Badg pada tanggal 31 Mei 2017, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Pembanding;**

melawan

Terbanding, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Bandung, **semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3262/Pdt.G/2016/PA.Badg tanggal 18 Mei 2017

Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1438 Hijriyyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi relatif dari Tergugat;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Bandung berwenang mengadili perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Pengadilan Agama Bandung tidak berwenang mengadili gugatan Penggugat sebagian.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima .

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonvensi yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 401.000; (Empat ratus satu ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bandung, yang menyatakan Penggugat mengajukan permohonan banding pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 melalui kuasa hukumnya atas putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3262/Pdt.G/2016/PA.Badg tanggal 18 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1438 Hijriyyah yang selanjutnya disebut Pembanding, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 13 Juli 2017 yang selanjutnya disebut Terbanding;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Kls I A Nomor 3262/Pdt.G/2016/PA.Badg tanggal 18 September 2017;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 04 Juli 2017, akan tetapi Pembanding tidak melakukannya sebagaimana diterangkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung dengan surat Nomor 3262/Pdt.G/2016/PA.Badg tanggal 18 September 2017;

Bahwa Terbanding telah diberitahu pula untuk melakukan inzage pada tanggal 13 Juli 2017 dan Terbanding telah membaca berkas perkara pada tanggal 20 Juli 2017 sebagaimana surat Akta Membaca Berkas Perkara Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung dengan tanpa nomor;

Permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 10 Oktober 2017 dengan Nomor 0226/Pdt.G/2017/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan surat Nomor: W10-A/2585/Hk.05/X/2017 tanggal 11 Oktober 2017 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Penggugat/Pembanding dalam tenggat waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan saksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3262/Pdt.G/2016/PA.Badg tanggal 18 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1438 Hijriyah beserta Berita Acara Sidang di dalamnya, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, terlepas dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan

pada tanggal 15 Nopember 2009, tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 744/45/XI/2009 tanggal 16 Nopember 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kiara Condong Kota Bandung, perkawinan tersebut pada tanggal 25 Juni 2015 telah di putus cerai di Pengadilan Agama Bandung dengan putusan Nomor 3955/Pdt.G/2015/PA.Badg, Akta cerai No. 2779/AC/2015/PA.Badg. Dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama **anak pertama Penggugat dan Tergugat** dan **anak kedua Penggugat dan Tergugat**, kedua anak ini berada pada penguasaan Penggugat selaku Ibu kandungnya, sebagaimana amar putusan Nomor 3955/Pdt.G/2015/PA.Badg tersebut. Sejak tahun 2013 sampai dengan saat ini Tergugat tidak memperdulikan kehidupan anak-anak, padahal Tergugat mempunyai penghasilan yang cukup untuk memberikan nafkah kepada kedua anak itu yang memerlukan biaya untuk kebutuhan sehari-hari, pakaian, biaya pendidikan, biaya kesehatan dan biaya lainnya. Karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada kedua anak, maka Penggugat dengan ini mengajukan nafkah untuk kedua anak tersebut : a. Sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), setiap bulan, terhitung sampai dengan saat ini selama 44 (empat puluh empat) bulan, sebesar Rp 6.000.000,- x 44 bulan = Rp.264.000.000,- (dua ratus enam puluh empat juta rupiah), harus dibayar secara tunai dan sekaligus; b. Nafkah sebesar Rp.6.000.000,- setiap bulannya sampai kedua anak itu dewasa (umur 21 tahun) dan atau telah berdiri sendiri (mapan). Tergugat wajib pula memenuhi hak Penggugat sebagai bekas isteri mengenai nafkah madliyah (nafkah lampau) sebesar Rp.2.000.000,- setiap bulan, terhitung sampai dengan saat ini selama 44 bulan, sebesar Rp.2.000.000,- x 44 bulan = Rp 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) dibayar secara tunai dan sekaligus. Tergugat berkewajiban memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejak putusan perceraian dari tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan tanggal 25 September 2015, sebesar Rp.2.000.000,- x 3 bulan = Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), harus dibayar secara tunai dan sekaligus. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama berupa sebidang tanah seluas 70 m², di atasnya berdiri bangunan rumah, berlokasi di Cluster Bali II CD-17 Rt. 006 Rw. 013, Kelurahan

Sukapura Kecamatan Kiara Condong Kota Bandung, agar ditetapkan sebagian hak Penggugat dan sebagian hak Tergugat sebagai hibah dari Penggugat dan Tergugat kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat, sehingga harta bersama itu seutuhnya untuk kepentingan dan dimiliki secara hukum oleh kedua anak tersebut, oleh karenanya agar Tergugat patuh dan taat serta mau melaksanakan putusan, mohon dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan meneliti gugatan Penggugat, maka pokok perkaranya adalah Penggugat menggugat agar Tergugat dihukum membayar secara tunai dan sekaligus berupa nafkah anak, nafkah madliyah, nafkah iddah kepada Penggugat dan agar ditetapkan harta bersama sebagian hak Penggugat dan sebagian hak Tergugat sebagai hibah dari Penggugat dan Tergugat kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, perkara ini terdiri dari kumulasi perkara gugatan nafkah anak, nafkah madliyah, nafkah iddah dan harta bersama. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu, apakah kumulasi dalam perkara ini sesuai atau tidak dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kumulasi obyektif diperkenankan apabila penggabungan tersebut akan menguntungkan proses, yakni apabila antara tuntutan yang digabungkan itu ada koneksitas dan penggabungan itu akan memudahkan pemeriksaan serta akan mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling bertentangan;

Menimbang, bahwa selain itu beberapa tuntutan dapat dikumulasikan dalam satu gugatan apabila antara tuntutan-tuntutan yang digabungkan itu terdapat hubungan erat atau ada koneksitas yang didasarkan kepada fakta-fakta konkrit. Dalam hal ini semua gugatan dalam perkara ini adalah merupakan akibat hukum dari perkara perceraian, oleh sebab itu meskipun tidak dianjurkan, akan tetapi apabila gugatan-gugatan ini dikumulasikan bersama dengan perkara perceraian, maka hal tersebut dapat diperkenankan, karena secara yuridis gugatan-gugatan tersebut semua ada koneksitasnya dengan

perceraian, sebagaimana dimaksud Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pada hakekatnya tidak mempunyai koneksitas atau hubungan erat satu sama lain, meskipun sama sama akibat perceraian, misalnya nafkah anak, nafkah madliyah dan nafkah iddah tidak ada hubungannya dengan harta bersama, demikian pula pembuktian gugatan-gugatan tersebut, masing-masing berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian, ketentuan-ketentuan untuk dapatnya dilakukan penggabungan gugatan atau kumulasi gugatan dalam perkara a quo tidak terpenuhi, yakni karena gugatan-gugatan tersebut tidak mempunyai koneksitas dan masing-masing berdiri sendiri, sehingga tidak memenuhi ketentuan pengajuan perkara kumulatif, sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1715 K/Pdt/1983 tanggal 16 Maret 1985, bahwa "koneksitas obyektif yang diajukan Penggugat tidak dapat dibenarkan atas alasan antara gugatan yang satu dengan yang lain adalah kasus yang berdiri sendiri. Antara keduanya tidak terdapat koneksitas atau hubungan erat", maka perkara ini harus dinyatakan cacat hukum dan kabur (obscuur libel);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dinyatakan kabur sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa terhadap perkara ini sudah cukup dapat dijatuhkan putusan, tanpa melakukan pemeriksaan lebih jauh lagi terhadap pokok perkara dan tanpa harus melalui tahapan selanjutnya dari proses perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3262/Pdt.G/2016/PA.Badg tanggal 18 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1438 Hijriyah tidak dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapny akan disebutkan pada putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3262/Pdt.G/2016/PA.Badg tanggal 18 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1438 Hijriyah;

Dan dengan Mengadili sendiri:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 15 Nopember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1439 Hijriyah, oleh kami **Dr. H. I. Nurcholis Syamsuddin, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Arwan Hasyim, S.H.**, dan **Drs. H. Oding Sopandi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0226/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. tanggal 10 Oktober 2017, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Achmad Chotib Asmita, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. I. Nurcholiz Syamsuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs.H. Arwan Hasyim, S.H.

Drs. H. Oding Sopandi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Achmad Chotib Asmita, S.Ag.

Perincian biaya:

- ATK, pemberkasan dll.	: Rp. 139.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,- +
Jumlah	: Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)